LAMPIRAN
LAPORAN TAHUNAN KPK 2018

DIREKTORAT PENGAWASAN INTERNAL

PENGAWASAN INTERNAL

NO	KEGIATAN	URAIAN
1	Audit/Reviu Keuangan & Kinerja	1. Melakukan Pemeriksaan terkait BMN yang hilang; 2. Melakukan evaluasi Laporan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK tahun 2017; 3. Melakukan Asistensi Penetapan Kontrak Kinerja tahun 2018; 4. Melakukan reviu penyerapan anggaran KPK, Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengadaan Barang/ Jasa dan kepatuhan atas peningkatan produk dalam negeri TW IV TA 2017; 5. Melaksanakan asistensi terhadap unit kerja terkait PDTT BPK Tahun 2010 sd Tahun 2017; 6. Melakukan penyusunan Kontrak Kinerja Direktorat PI dan *Manual Key Performance Indicator* (KPI) Tahun 2018; 7. Melakukan Asesmen Maturitas Risiko dan Penyusunan Strategis Audit; 8. Melakukan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2018. 9. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan mengungkapkan fakta/kejadian sehubungan dengan hilangnya BMN yang dipinjamkan kepada pegawai Direktorat Monitor berupa 1 unit handphone operasional KPK; 10. Melaksanakan reviu kinerja atas kegiatan *Anti-Corruption Learning Center* (ACLC) pada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2016-2017; 11. Melaksanakan reviu pendahuluan kinerja pelaksanaan anggaran KPK untuk tahun anggaran 2017; 12. Melaksanakan reviu kinerja pelaksanaan anggaran KPK untuk tahun anggaran 2017; 13. Melaksanakan pendampingan atas kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mandiri Kapabilitas APIP dari BPKP; 14. Melakukan reviu untuk percepatan penyelesaian masalah BMN KPK; 15. Melakukan reviu pengelolaan anggran KPK TW I TA 2018; 16. Melakukan pemeriksaan sehubungan dengan hilangnya BMN yang dipinjamkan kepada pegawai pada Direktorat Monitor berupa 1 unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy S8; 17. Melaksanakan survey pendahuluan atas program & kegiatan pada Direktorat Litbang dalam kurun waktu tahun 2016-2017;

NO	KEGIATAN	URAIAN
		18. Melaksanakan survei pendahuluan atas program & kegiatan pada Direktorat PP LHKPN dalam kurun waktu tahun 2016-2017; 19. Melakukan reviu pencatatan pengelolaan Barang Rampasan KPK; 20. Melaksanakan *survey* pendahuluan reviu kinerja pada Direktorat Gratifikasi KPK periode tahun 2016-2017; 21. Melaksanakan kajian tentang perangkat asesmen atau evaluasi pihak eksternal terhadap KPK; 22. Melakukan pendampingan kepada tim BPK dalam pelaksanaan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2018 pada KPK; 23. Melakukan pemantauan tindak lanjut rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal dan pihak eksternal periode semester I tahun 2018; 24. Melaksanakan reviu laporan keuangan KPK semester I Tahun 2018; 25. Melaksanakan reviu penatausahaan piutang uang pengganti dan denda; 26. Melakukan reviu kinerja Direktorat PP LHKPN dalam kurun waktu tahun 2016-2017; 27. Melaksanakan reviu pengelolaan anggaran KPK TW II TA 2018; 28. Melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran KPK Tahun Anggaran 2019; 29. Melaksanakan Audit dengan tujuan tertentu terhadap kegiatan Penyadapan pada tahun 2017; 30. Melaksanakan Audit Sumber Daya Manusia; 31. Melakukan reviu usulan penambahan anggaran belanja pegawai KPK TA 2018; 32. Melaksanakan reviu kinerja atas pengelolaan barang rampasan pada unit Labuksi; 33. Melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan pengendalian intern atas pelaporan keuangan; 34. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan mengungkapkan fakta/kejadian sehubungan dengan hilangnya BMN yang dipinjamkan kepada pegawai Direktorat PINDA berupa 1 unit *voice recorder* operasional KPK; 35. Melaksanakan kajian atas informasi dari masyarakat terkait dugaan penipuan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dan pegawai KPK dilingkungan Kedeputian Bidang Pencegahan; 36. Melaksanakan reviu kinerja Program Penetepan Status Gratifikasi pada Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2016-2017; 37. Melakukan reviu Laporan Keuangan KPK TW III Tahun 2018; 38. Melakukan reviu pengelolaan anggaran KPK TW III TA 2018;

NO	KEGIATAN	URAIAN
		39. Melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi, data dan dokumen terkait dengan Pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pihak internal KPK; 40. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan mengungkapkan fakta/kejadian sehubungan dengan hilangnya BMN yang dipinjamkan kepada pegawai Direktorat Penyelidikan berupa 1 unit Laptop operasional KPK merk HP; 41. Melaksanakan survei pendahuluan atas pengelolaan sistem informasi kepegawaian terutama aplikasi HRIS di lingkungan KPK; 42. Melaksanakan reviu Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun anggaran 2020; 43. Melaksanakan reviu belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal lainnya (aset tak berwujud) dan pencatatan aset tak berwujud pada neraca dalam laporan keuangan KPK TA 2018; 44. Melaksanakan reviu kinerja sistem informasi kepegawaian di lingkungan KPK.
2	Integritas Kelembagaan KPK	**a. Penegakan Etika & Profesi** Kegiatan penegakan etika merupakan kegiatan yang bersifat represif dimana merupakan tindak lanjut dari pengaduan baik pengaduan dari pihak internal maupun masyarakat secara umum ataupun dari hasil pengawasan terhadap pelanggaran terhadap kode etik dan kedisiplinan yang dilakukan oleh Pimpinan, Penasihat atau Pegawai KPK. Direktorat PI berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan pengaduan terkait Pimpinan, Penasihat dan Pegawai KPK yang melakukan pelanggaran kode etik. Pada tahun 2018 terdapat 34 pengaduan internal yang diterima dan seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Direktorat PI. **b. Sosialisasi** Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi baik untuk internal KPK maupun pihak eksternal KPK. Untuk pihak internal KPK telah dilakukan sosialisasi kode etik kepada seluruh pegawai KPK. Diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini seluruh pegawai semakin memahami nilai dasar, kode etik dan pedoman perilaku KPK sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran yang disebabkan kurangnya pengetahuan dari pegawai. Sedangkan pelaksanaan sosialisasi kepada pihak eksternal KPK terkait dengan maraknya oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK atau penyalahgunaan atribut KPK. Adapun kegiatan sosialisasi yang dimaksud diantaranya adalah:

NO	KEGIATAN	URAIAN
		• Melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Melakukan persiapan dan bersama-sama dengan BNN menyelenggarakan kegiatan tes narkoba di lingkungan KPK; • Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan FGD terkait dengan Kode Etik dan Peraturan Disiplin KPK; • Sosialisasi PUPI dilakukan di Portal KPK; • Sosialisasi UPG pada digital signage; • Sosialisasi Survei Integritas pada digital signage. **c. Kegiatan Urinalisis** Kegiatan Urinalisis (pemeriksaan urine) yang dilakukan oleh Direktorat PI merupakan upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kegiatan urinalisis ini dilakukan pada bulan November 2018 yang diikuti oleh Pegawai KPK dengan total peserta berjumlah 330. Dalam kegiatan urinalisis ini juga dilakukan sosialisasi oleh BNN terkait bahaya Narkoba. **d. Indeks Integritas Organisasi** Nilai integritas organisasi KPK diukur melalui survey integritas organisasi yang pengukurannnya bekerja sama dengan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. Survey ini dilakukan setiap 2 tahun sekali dan pengukuran terakhir dilakukan pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 3.79 dari skala 5. Tahun 2016 merupakan tahun intervensi dimana setiap unit kerja terkait melakukan upaya untuk meningkatan nilai integritas organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2017 yaitu sebesar 3.80 dari skala 5. Dalam hal ini Direktorat PI melakukan upaya peningkatan integritas organisasi dengan terlibat dalam Penegakan Etika. **e. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)** Sebagai implementasi tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, KPK melalui Surat Keputusan Pimpinan Nomor KEP-1275/01/12/2015 membentuk Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) internal dibawah koordinator Direktorat Pengawasan Internal. Sebelum terbentuknya UPG di KPK, penanganan pelaporan gratifikasi oleh pihak internal dilakukan oleh Direktorat Gratifikasi KPK. UPG internal berfungsi melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi dan penegakan Kode Etik serta Peraturan Kepegawaian Komisi melalui pelaporan dan pengendalian gratifikasi internal. selama Periode Januari s.d. 17 Desember 2018 Direktorat PI menerima 197 Laporan Gratifikasi Internal yang disampaikan oleh Pimpinan dan Pegawai KPK dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	URAIAN
		• Sekretariat Jenderal 1 • Sekretariat Informasi dan Data 1 • Pimpinan 30 • Pensihat KPK 16 • Kosup Penindakan 1 • Korsup Pencegahan 13 • Koordinator Sekretariat Pimpinan 1 • Direktorat PJKAKI 5 • Direktorat Pinda 1 • Direktorat Pengawasan Internal 2 • Direktorat Penyidikan 8 • Direktorat Penuntutan 3 • Direktorat Monitor 3 • Direktorat Penelitian Pengembangan 3 • Direktorat PP LHKPN 16 • Direktorat Gratifikasi 32 • Direktorat Pengaduan Masyarakat 2 • Direktorat Dikyanmas 23 • Direktorat Penyidikan 2 • Deputi Pencegahan 1 • Biro Umum 10 • Biro SDM 7 • Biro Humas 10 • Biro Hukum 5 • Pusat Edukasi Antikorupsi 1
3	Eksaminasi Perkara TPK	Kegiatan eksaminasi merupakan salah satu kegiatan pengawasan internal yang diatur dalam Untuk tugas pokok fungsi Direktorat Pengawasan Internal dijelaskan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi pada ayat (4) huruf h: “pelaksanaan eksaminasi penanganan perkara TPK dan/atau perkara TPPU” Definisi Eksaminasi sesuai dengan Peraturan KPK RI Nomor : PER-02 Tahun 2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal, Eksaminasi adalah kegiatan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara disemua tingkat penanganan perkara mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) oleh fungsional pengawas internal dan/atau Penyelidik/Penyidik/Jaksa Penuntut Umum KPK/Pihak lain yang ditunjuk untuk dan atas nama Direktorat Pengawasan Internal. Pada tahun 2018, Direktorat Pengawasan Internal telah melaksanakan kegiatan eksaminasi sebanyak 9 kegiatan sebagai berikut: 1. Melaksanakan survey pendahuluan dalam rangka reviu penanganan kasus pada tahap pra penyelidikan, penyelidikan dan penyidikan; 2. Melaksanakan reviu penanganan kasus/perkara pada tahap Pra-Penyelidikan, Penyelidikan dan Penyidikan; 3. Melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi dan data dalam rangka perencanaan kegiatan Eksaminasi Khusus;

NO	KEGIATAN	URAIAN
		4. Melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi, data dan dokumen terkait dengan proses penyidikan kasus e-KTP; 5. Melaksanakan kegiatan eksaminasi khusus terhadap proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi perkara e-KTP; 6. Melaksanakan telaahan terkait indikasi penyimpangan dalam proses penyelidikan yang dilakukan Direktorat Penyelidikan yang diduga melakukan kriminalisasi, merekayasa barang bukti dan laporan palsu terhadap FY, BS dkk; 7. Melaksanakan reviu kinerja atas pengelolaan barang rampasan pada unit Labuksi; 8. Melaksanakan kegiatan eksaminasi terhadap penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama PA; 9. Melaksanakan kegiatan Eksaminasi umum terhadap penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama BH. Capaian kinerja ini jika dibandingkan tahun 2018 terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan sudah terdapat personil khusus yaitu Jaksa Penuntut Umum yang ditempatkan pada Direktorat PI yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan eksaminasi.
4	Konsultansi	Dalam upaya memberikan nilai tambah bagi organisasi KPK, Direktorat PI menjalankan fungsi konsultansi. Konsultansi dapat dilakukan terhadap pegawai KPK maupun unit kerja yang membutuhkan saran dan rekomendasi. Pada tahun 2018, konsultansi dapat dilakukan secara melekat dengan kegiatan yang dilaksanakan seperti pemeriksaan, audit dan reviu atau merupakan permintaan khusus dari unit kerja atau individu pegawai. Selama tahun 2018, telah dilakukan 26 kegiatan konsultansi diantaranya: a) Penyusunan kajian atas penanganan benturan kepentingan; b) Pendampinagn Penyusunan LK; c) Entry Labuksi; d) Pendampinan MSDM Konsultatif; e) Pelaksanaan Konsultasi Bidang Etika & Profesi (22 Kegiatan).
5	Koordinasi dengan Penegak Hukum terkait Penyalahgunaan Nama Lembaga KPK	Selama tahun 2018, telah ditindaklanjuti 20 (dua puluh) laporan pengaduan masyarakat terkait oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK dan menyalah gunakan nama KPK Sebagai upaya mencegah maraknya oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK, Pimpinan KPK menerbitkan Surat Edaran Baru Nomor: B-933/PI.05/01-42/02/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Para Gubernur Seluruh Indonesia, Para Bupati/ Walikota Seluruh Indonesia, Para Ketua DPRD, dan Umum terkait dengan maraknya oknum/ LSM yang menggunakan atau mengatasnamakan KPK untuk mendapatkan suatu keuntungan baik bagi perorangan/ kelompok tertentu;. Disamping itu Direktorat Pengawasan Internal melakukan koordinasi dengan APGAKUM setempat dalam penyelesaian pengaduan masyarakat tersebut.

NO	KEGIATAN	URAIAN
6	Dukungan dan Pengembangan Pengawasan.	Dalam rangka pencapaian visi dan misi Direktorat Pengawasan Internal KPK upaya yang dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan yang berkelanjutan melalui peningkatan level kapabilitas *Internal Audit Capability Model* (IACM). IACM merupakan suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan bagi terwujudnya unit pengawasan internal yang efektif pada sektor publik. IACM menggambarkan jalur perbaikan yang perlu diikuti oleh organisasi sektor publik dalam mengembangkan unit pengawasan internal yang efektif, memenuhi harapan profesional dan kebutuhan tata kelola organisasi. Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas (IACM) secara mandiri yang dilakukan bekerja sama dengan BPKP kapabilitas Direktorat PI berada pada level-3 dari 5 level. Direktorat Pengawasan Internal bertekad dan berupaya untuk menuju level-4 IACM pada tahun 2019. Target ini lebih cepat dari target RPJMN 2015-2019 yang mewajibkan seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mencapai level ke-3 pada tahun 2019. Kegiatan lain yang telah dilakukan dalam hal pengembangan dan perbaikan organisasi pengawasan internal adalah menyusun prosedur pelaksanaan monitoring tindak lanjut, merevisi pedoman *Risk Based Internal Audit* (RBIA), Penyusunan petunjuk pelaksanaan kendali mutu pengawasan, penyusunan petunjuk pelaksanaan terkait Penelaahan rekan sejawat, penyusunan suplemen SOP terkait substansi hambatan/gangguan pada pelaksanaan kegiatan Audit/Pemeriksaan di Jakarta.
7	Survei Efektivitas Pengawasan Internal	Direktorat Pengawas Internal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas *business process* melakukan survei efektifitas pengawasan internal yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner respon unit kerja kepada *auditee* (unit kerja yang diaudit) setelah selesai kegiatan audit/reviu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapat *feedback* dari direktorat/biro lain terkait pelayanan Direktorat PI berupa kegiatan pengawasan internal dan rekomendasi yang diberikan. Dari kuesioner yang telah disampaikan kepada auditee diperoleh hasil nilai indeks efektivitas pengawasan internal Direktorat Pengawasan Internal sebesar 3.81 dari nilai maksimal 5 pada semester I.

PENANGANAN PENGADUAN TERKAIT PELANGGARAN ETIKA PROFESI/ PERATURAN DISIPLIN KPK TAHUN 2018

NO	PENGADUAN INTERNAL	JUMLAH
1	Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik/Peraturan Disiplin	79
2	Terkait dengan Keuangan Kinerja	39
JUMLAH		118

NO	LAPORAN TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK/ PERATURAN DISIPLIN	JUMLAH
1	Selesai ditindaklanjuti	69
2	Masih dalam proses telaah/pemeriksaan	10
JUMLAH		79

NO	LAPORAN PENGADUAN EP YANG SELESAI DITINDAKLANJUTI	JUMLAH
1	Ditindaklanjuti dengan koordinasi kepada Aparat Penegakan Hukum	47
2	Ditindaklanjuti dengan Pulbaket/Pemeriksaan	22
JUMLAH		69

NO	TINDAK LANJUT ADUAN TERKAIT KEUANGAN / KINERJA	JUMLAH
1	Bahan informasi audit keuangan / kinerja	33
2	Barang milik negara	4
3	Diteruskan ke unit Pengendalian Gratifikasi KPK	1
4	Tidak termasuk kewenangan KPK	1
JUMLAH		39

NO	LAPORAN HASIL PULBAKET/PEMERIKSAAN	JUMLAH
1	Ditindaklanjuti dengan rekomendasi dilakukan CMC oleh atasan	8
2	Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik/Peraturan Disiplin	4
3	Tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik/Peraturan Disiplin	10
JUMLAH		22

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH
1	Terbukti melakukan pelanggaran sedang	3
2	Terbukti melakukan pelanggaran berat	1
JUMLAH		4